

**BUKU PEDOMAN  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)/  
UNIT KEGIATAN KHSUS (UKK)**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

**1439 H/ 2018 M**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
Nomor : 261/In.34/II/PP.00.9/07/2018

Tentang  
BUKU PEDOMAN  
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)/  
UNIT KEGIATAN KHSUS (UKK)

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan Mahasiswa yang intelektual, terampil dan berkepemimpinan di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun Pedoman organisasi mahasiswa dilingkungan IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman Ko-Kurikuler ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU PokokKepegawaiaan;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian IAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI: B.II/3/08207/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2016 – 2020.

**Memutuskan:**

- Menetapkan  
Pertama : BUKU PEDOMAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)/UNIT KEGIATAN KHSUS (UKK)
- Kedua : Petunjuk Teknis tentang keorganisasian Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2018 .
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

KUTIPAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



: CURUP  
: 30 Juli 2018

Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.  
NIP. 19711211 199903 1 004

# LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p> 	<p>Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p> 
<p><b>Hsan Nul Hakim, MA</b> NIP. 19740212 199903 1 001</p>	<p><b>Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons.</b> NIP. 19670424 199203 1 003</p>
<p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p><b>Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.</b> NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

<p><b>BUKU PEDOMAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)/ UNIT KEGIATAN KHSUS (UKK)</b></p>	<p><b>Tanggal Revisi</b></p>	
	<p><b>Tanggal Berlaku</b></p>	

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya dipersembahkan kehadirat Allah SWT. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir zaman.

Kegiatan kemahasiswaan merupakan suatu keniscayaan dan merupakan bagian dari aspek yang dijadikan sebagai tolok ukur kehidupan kampus yang dinamis. Ragam kegiatan kemahasiswaan merupakan salah satu ajang melatih kerja sama, toleransi, menyalurkan dan mengembangkan wawasan, penalaran, profesi, bakat, minat dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa dengan tetap menyeimbangkan integrasi harmonis antara kemampuan akademik dan organisasi. Oleh karena itu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) memandang perlu menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) /Unit Kegiatan Khusus (UKK).

Buku Pedoman UKM/ UKK disusun dalam rangka menyamakan persepsi antara pimpinan, pembimbing dan pengurus sekaligus sebagai acuan dasar bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan khususnya terkait dengan UKM/UKK.

Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tim Penyusun Buku Pedoman UKM/UKK. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam mewujudkan kegiatan kemahasiswaan yang mandiri, kreatif, inovatif dan bermutu yang diselenggarakan UKAM/UKK IAIN Curup.

Curup, Juli 2018  
Wakil Rektor III,

Dr. H. Lukman Asha M.Pd.I.  
NIP. 19590929 199203 1 001

## DAFTAR ISI

Surat Keputusan (SK) Rektor	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
BAB II KETENTUAN UMUM	3
A. Beberapa Pengertian	3
B. Kewajiban Pengurus dan Anggota UKM/UKK	4
BAB III UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)	
UNIK KEGIATAN KHUSUS (UKK)	5
A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	5
B. Tanggungjawab UKM/UKK	6
C. Pembentukan, Pengesahan, Penyelenggaraan, Keanggotaan dan Masa Bakti	6
D. Struktur Kepengurusan	7
E. Sanksi	7
F. Yang Berwenang Memberi Sanksi	8
G. Evaluasi	8
BAB IV PENUTUP	9

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (IAIN) Curup dituntut mampu mengembangkan bakat, minat dan keterampilan secara profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing guna mempersiapkan diri menghadapi era baru. Salah satu cara yang dapat dilakuakn adalah melalui suatu wadah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/Unit Kegiatan Khusus (UKK) mahasiswa.

Keberhasilan sebuah organisasi termasuk organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/Unit Kegiatan Khusus (UKK) terletak pada kemampuan dalam mengelola organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, dipandang perlu disusun Buku Pedoman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/Unit Kegiatan Khusus (UKK) Instirut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup guna untuk menyamakan persepsi antara pimpinan, pembimbing dan pengurus agar lebih mudah dalam menyusun dan merealisasikan berbagai kegiatan kemahasiswaan khususnya terkait dengan UKM/UKK. Pada akhirnya kegiatan kemahasiswaan tersebut diharapkan benar-

benar dapat memberikan kontribusi yang positif, baik bagi lembaga maupun bagi mahasiswa itu sendiri.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Presiden tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
6. Keputusan Direktur Jendral Pendidikann Islam Nomor Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAI;
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1741 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Organisasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### A. Beberapa Pengertian

1. Rektor adalah pimpinan dan penanggungjawab tertinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah Wakil Rektor yang membantu tugas Rektor dalam bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat dengan UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat Institut.
4. Unit Kegiatan Khusus (UKK) secara fungsional merupakan wadah kegiatan kemahasiswaan sama dengan UKM, hanya saja unit kegiatan kemahasiswaan yang berada di bawah unit ini secara struktural memiliki jalur organisatoris di luar kampus, seperti: Praja Muda Karana (PRAMUKA), Resimen Mahasiswa (MENWA), Koperasi Mahasiswa (KOPMA), Korp Suka Rela Remaja (KSR) Palang Merah Indonesia (PMI), dan organisasi lain yang mempunyai hubungan struktural di luar kampus.

## **B. Kewajiban Pengurus dan Anggota UKM/UKK**

Setiap pengurus dan anggota UKM/UKK di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup berkewajiban :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Berpakaian sopan dan berakhlak mulia
3. Menjaga nama baik dan kewibawaan lembaga
4. Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, budaya dan kebenaran ilmiah
5. Saling membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan baik bersifat akademik maupun non akademik.
6. Disiplin, jujur, kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan menghindari perbuatan yang bertentangan norma agama, hukum dan atas istiadat yang berlaku.
7. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan IAIN Curup.
8. Menjaga integritas pribadi dan kejujuran intelektual.
9. Saling mengormati dan menghargai sesama organisasi kemahasiswaan.
10. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**BAB III**  
**UNIT KEGIATAN MAHASISWA/  
KHUSUS (UKM/UKK)**

**A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

1. UKM/UKK adalah unit kegiatan mahasiswa yang berada di tingkat institut bersifat otonom yang keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas Fakultas dan Jurusan/Prodi.
2. UKM/UKK bertugas:
  - a. Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketetapan DEMA dalam bentuk program kerja.
  - b. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat institut dengan DEMA.
3. Secara umum UKM/UKK mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk membina dan mengembangkan kemampuan mahasiswa yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu.
4. Secara khusus UKK berfungsi untuk membina dan mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat institut yang tidak ditangani secara spesifik oleh UKM.

## **B. Tanggungjawab UKM/UKS**

1. Secara keorganisasian UKM/UKK sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat institut, maka UKM/UKK bertanggungjawab kepada Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
5. Sebagai unit kegiatan mahasiswa yang bersifat otonom, maka UKM/UKS juga bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.

## **C. Pembentukan, Pengesahan, Penyelenggaraan, Keanggotaan dan Masa Bakti**

1. UKM/UKK dapat dibentuk berdasarkan usulan sekurang-kurangnya 400 orang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang masih aktif dengan masing-masing Fakultas minimal 100 orang.
2. Pembentukan UKM/UKK disahkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan.
3. UKM/UKK diselenggarakan berdasarkan AD/ART UKM/UKK yang bersangkutan.
4. AD/ART UKM/UKK tidak boleh bertentangan peraturan yang berlaku di PTKIN dan di lingkungan IAIN Curup.
5. Keanggotaan UKM/UKK terdiri dari para mahasiswa lintas Fakultas dan Jurusan/Prodi.

6. Kepengurusan UKM/UKK bersifat otonom sesuai dengan AD/ART masing-masing.
7. Masa bakti pengurus UKM/UKK adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **D. Struktur Kepengurusna**

Struktur kepengurusan UKM/UKK adalah sebagai berikut :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi/bidang sesuai kebutuhan

#### **E. Sanksi**

Sanksi yang dapat berikan kepada pengurus atau UKM/UKK adalah sebagai berikut :

1. Sanksi ringan berupa peringatan lisan dan atau tertulis diberikan apabila:
  - a. Mengabaikan arahan pimpinan
  - b. Menyalahgunakan secretariat UKM/UKK untuk kepentingan pribadi
  - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Saksi sedang berupa pembekuan kegiatan diberikan apabila:
  - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama UKM/UKK

- b. Tidak membuat laporan kegiatan
  - c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan PTKI.
3. Sanksi berat berupa pembekuan UKM/UKK apabila:
- a. Melanggar Pedoman Umum
  - b. Melanggar AD/ART
  - c. Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan
  - d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan
  - e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Agama RI.

#### **F. Yang Berwenang Memberi Sanksi**

Rektor/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama berwenang memberikan sanksi kepada pengurus dan atau UKM/UKK yang melanggar aturan, ketentuan, kode etik dan atau AD ART dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan IAIN Curup.

#### **G. Evaluasi**

1. Setiap UKM/UKK yang melakukan suatu kegiatan harus sepengetahuan Pembina.

2. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh UKM/UKK harus dilaporkan kepada Pembina paling lambat 7 x 24 jam setelah selesai kegiatan.
3. UKM/UKK tidak diperkenankan melakukan kegiatan baru sebelum melaporkan kegiatan terdahulu yang telah selesai dilaksanakan.
4. UKM/UKK yang tidak melaporkan kegiatannya sebagaimana terdapat pada poin 2 di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Maka UKM/UKK tersebut dibekukan.
5. UKM/UKK yang tidak melaksanakan kegiatan sekurang-kurangnya 6 bulan berturut-turut selama masa jabatan, maka UKM/UKK tersebut dapat dibekukan oleh Rektor.
6. Jika ketentuan sebagaimana terdapat pada poin 4 dan 5 tidak dipenuhi selambat-lambatnya pada kurun waktu 2 bulan, maka UKM/UKK tersebut dinyatakan bubar dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian buku pedoman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/Unit Kegiatan Khusus (UKK) disusun untuk dapat dijadikan acuan dasar dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan pada UKM/UKK. Segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan UKM/UKK yang belum terakomodir di dalam buku pedoman ini akan diatur dikemudian hari melalui Surat Keputusan Rektor disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PTAIN dan di lingkungan IAIN Curup.